

Samarinda, 17 Agustus 2024

Nomor : 506/PM.00.01/K..KI/08/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur

di –

Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya daftar pemilih sementara (DPS) oleh KPU Kabupaten/Kota dan telah ditetapkannya rekapitulasi DPS tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bersama ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa berdasarkan tugas Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan langkah pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran, bersama ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengimbau kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk:

1. KPU Provinsi Kalimantan Timur memastikan KPU Kabupaten/Kota telah menyampaikan salinan rekapitulasi DPS per TPS dan salinan DPS per TPS kepada PPS dalam bentuk naskah asli berjumlah 1 (satu) rangkap;
2. Memastikan jajaran PPS mengumumkan salinan DPS per TPS di papan pengumuman RT, RW, kantor desa/kelurahan, atau sebutan lain selama 10

(sepuluh) hari mulai tanggal 18 Agustus 2024 s.d 27 Agustus 2024 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau pengawas Pemilihan;

3. Memperhatikan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas terkait lokasi/tempat pemasangan pengumuman salinan DPS;
4. KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur dapat membantu PPS dalam menyebarkan informasi DPS melalui:
 - a. laman KPU; dan/atau
 - b. aplikasi berbasis teknologi informasi.
5. Memastikan pengumuman DPS menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad dan memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Hari Dermanto, S.H.,M.H

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia
2. Arsip